

Analisis Yuridis Terkait Penyelewengan Wewenang oleh Hakim Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Studi Kasus: Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres

Rasji¹ Sheren Regina Vedora² Nadiva Azzahra Putri³ Calinka Princess Belinda Laapen⁴
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}
Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ sheren.205230110@stu.untar.ac.id²
nadiva.205230292@stu.untar.ac.id³ calinka.205230128@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek yuridis terkait dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta kode etik hakim konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan kritis. Pertama, mengenai mengapa implementasi sanksi berat kepada Hakim MK tidak diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian mekanisme kepastian hukum secara normatif bagi hakim-hakim lainnya yang bertugas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang serupa. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan kode etik yang efektif untuk menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Penyelewengan Wewenang, Hakim Konstitusi, Kode Etik

Abstract

This research examines in depth the juridical aspects related to the alleged abuse of authority committed by constitutional judges in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which discusses the age requirements for presidential and vice-presidential candidates. By applying a normative juridical approach that integrates analysis of laws and regulations, as well as the code of ethics of constitutional judges, this research identifies a number of critical issues. First, regarding why the implementation of severe sanctions against Constitutional Court judges is not applied in its entirety in accordance with Article 19 paragraph 4 letters c and d of the Joint Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 02/PB/MA/IX/2012 concerning guidelines for enforcing the code of ethics and code of conduct for judges, then the normative legal certainty mechanism for other judges serving in the Constitutional Court in an effort to prevent similar violations of the code of ethics. The results of the study indicate the need for stricter supervision and an effective code of ethics enforcement mechanism to maintain the independence and integrity of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional system.

Keywords: Misuse of Power, Constitutional Judge, Code of Ethics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni tentang syarat usia bagi calon presiden serta wakil presiden membuat terjadinya krisis konstitusi yang cukup serius dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keputusan yang secara signifikan mengubah ketentuan mengenai Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini tidak hanya membuat adanya diskusi hukum yang intens, tetapi juga menantang keberadaan MK sebagai guardian of the constitution. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

telah menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat serta komunitas hukum Indonesia, menimbulkan berbagai polemik dan kontroversi yang berdampak luas terhadap sistem demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif. Putusan ini menuai polemik karena dianggap sarat dengan konflik kepentingan dan dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan serta demokrasi. Perubahan ketentuan usia pada calon presiden dan wakil presiden dianggap sebagai langkah untuk memudahkan pencalonan individu tertentu, terutama Gibran Rakabuming Raka yang mempunyai keterkaitan keluarga dengan Ketua MK pada waktu itu, Anwar Usman. Situasi ini menciptakan pandangan di masyarakat bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada aspek hukum, tetapi terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, diduga telah melanggar prinsip *nemo iudex in causa sua*, yang merupakan aturan yang melarang seorang hakim untuk memutuskan kasus yang berkaitan dengan kepentingan pribadi mereka. Keterlibatannya dalam memutus perkara yang berpotensi menguntungkan keluarganya memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa MK telah digunakan sebagai alat politisasi demi kepentingan kelompok tertentu, sehingga kredibilitas dan independensi MK dipertanyakan. Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang serius, mulai dari proses pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak transparan, hingga pelanggaran prinsip-prinsip dasar peradilan yang independen. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menerima berbagai laporan mengenai pelanggaran etika dalam konteks ini, yang menunjukkan adanya isu signifikan dalam pengelolaan internal MK serta ketidakcukupan pengawasan terhadap tindakan hakim konstitusi. Implikasi dari putusan ini pun sangat besar, karena dianggap merusak fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi. Masyarakat menjadi ragu terhadap independensi dan integritas MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi, terutama dalam menjaga keadilan pemilu dan supremasi hukum. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat penting. Studi ini diperlukan guna membuat analisa pada aspek hukum, pelanggaran kode etik, serta dampak putusan terhadap demokrasi Indonesia. Selain itu, kajian ini bertujuan mengevaluasi peran MK dalam menjaga supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang, demi terwujudnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Kajian mendalam terhadap putusan ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mengungkap cacat hukum yang ada, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah reformasi kelembagaan yang dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Reformasi tersebut perlu meliputi sistem checks and balances di antara berbagai lembaga negara, perbaikan cara pengawasan kepada hakim konstitusi, serta penerapan kode etik yang lebih ketat di dalam lembaga peradilan konstitusi.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Implementasi Sanksi Berat kepada Hakim MK Tidak Diterapkan Secara Keseluruhan Sesuai dengan Pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?
2. Bagaimanakah Mekanisme Kepastian Hukum secara Normatif bagi Hakim-Hakim Lainnya yang Bertugas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik yang Serupa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yakni metode yuridis normatif. Metode ini difokuskan pada studi kepustakaan dan analisis mengenai aturan pada UU, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penyelewengan wewenang hakim konstitusi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan syarat usia calon presiden serta calon wakil presiden. Penelitian ini memanfaatkan sumber data berupa bahan hukum primer, seperti UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik Hakim Sapta Karsa Utama dan putusan MK itu sendiri, serta bahan hukum sekunder dan tersier, berupa buku, jurnal serta artikel terkait. Analisis dilakukan secara kritis dan sistematis dengan pendekatan interpretatif terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta membandingkan isi putusan dengan ketentuan hukum yang ada untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Metode ini bertujuan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mendasari putusan tersebut dan memberikan rekomendasi normatif terkait pengawasan dan pembatasan kewenangan hakim konstitusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengapa Implementasi Sanksi Berat kepada Hakim MK Tidak Diterapkan Secara Keseluruhan Sesuai dengan Pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

Pada amar putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan alasan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan UUD Tahun 1945. Pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk berusia minimal 40 tahun, hal ini tidak sejalan dan tidak mengekang selama tidak diartikan sebagai "minimal 40 tahun atau pernah menjadi pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum". Oleh karena alasan ini maka terjadilah perubahan akan batas usia bagi calon presiden serta wakil presiden. Perlu diketahui yakni hakim yang memutuskan permohonan batas usia calon presiden serta wakil presiden ialah:

1. Anwar Usman sebagai ketua
2. Saldi Isra sebagai anggota
3. M. guntur hamzah sebagai anggota
4. Manahan M.P Sitompul sebagai anggota
5. Daniel Yusmic P. Foekh sebagai anggota
6. Erni Nurbaningsih sebagai anggota
7. Wahiduddin Adams sebagai anggota
8. Arief Hidayat sebagai anggota
9. Suhartoyo sebagai anggota

Ke-9 hakim tersebut memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*) serta sudut pandang yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam memutuskan. 2 hakim yang mempunyai alasan yang berbeda (*concurring opinion*):

1. Hakim Enny Nurbaningsih menyatakan "*Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang*"

2. Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan "*saya berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi*"

4 hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*)

1. Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa sepatutnya MK menolak permohonan pemohon.
2. Di samping itu **Hakim Saldi Isra** berpendapat bahwa pembentuk undang-undang secara terang-terangan menunjukkan pandangan yang sejalan dengan para Pemohon. Berlandaskan hal tersebut, perubahan atau penambahan syarat bagi calon presiden serta wakil presiden seharusnya dilaksanakan berdasarkan mekanisme *legislative review*, yakni dengan merevisi UU sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, bukan malah melemparkan tanggung jawab ini kepada Mahkamah. Ironisnya, meskipun isu ini jelas-jelas berada dalam ranah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), Mahkamah justru mengambil alihnya dan menjadikannya sebagai "beban politik" yang harus diputuskan. Apabila pendekatan semacam ini terus dijalankan dalam menangani perkara serupa, sangat dikhawatirkan Mahkamah justru akan terperangkap dalam pusaran kepentingan politik dalam menangani isu-isu *political question*, yang akhirnya dapat menggerus kepercayaan serta legitimasi publik terhadap lembaga Mahkamah itu sendiri.
3. Hakim Arief Hidayat berpendapat MK semestinya menetapkan keputusan yang menyetujui penarikan permohonan a quo, mengingat Pemohon dinilai tidak menunjukkan kesungguhan dan profesionalisme dalam mengajukan permohonan tersebut. Bahkan, terdapat indikasi bahwa tindakan Pemohon justru merendahkan wibawa dan kehormatan Mahkamah. Berlandaskan hal tersebut, wajib bagi para hakim konstitusi agar mengedukasi masyarakat yang mencari keadilan supaya lebih berhati-hati, cermat serta serius dalam menghadapi proses hukum, serta tidak melihat perkara ini sebagai isu yang sepele. Harapannya, kasus seperti itu tak akan terulang kedepannya. Sebagai implikasi hukum dari penarikan perkara, Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan pengunduran tersebut, dan kasus yang telah ditarik tidak bisa diajukan lagi.
4. Hakim Suhartoyo beranggapan seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan posisi hukum kepada Pemohon, sehingga substansi permohonan tidak perlu diperiksa atau diperhitungkan. Oleh karena itu, dalam amar keputusan a quo, permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menurut Prof. Moh. Mahfud *dissenting opinion* MK ini adalah yang pertama dalam sejarah Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Prof. Moh. Mahfud menyatakan bahwa sepatutnya para hakim MK melakukan musyawarah hingga mendapatkan putusan bersama karena permohonan ini berhubungan dengan jabatan. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 digelar sebab ada permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2007. Hasil putusan ini membuat terjadinya pro dan kontra pendapat masyarakat. Salah satu ahli hukum yang kontra dengan hasil putusan MK tersebut adalah Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, ia mempertanyakan bagaimana dengan demokrasi Indonesia dengan adanya putusan MK yang didasarkan oleh politik dan kepentingan. Zainal Arifin Mochtar menyatakan 3 hal yang terjadi jika demokrasi terganggu:

1. Terganggunya prinsip penegakan hukum dalam demokrasi.
2. Pengabaian terhadap esensi demokrasi dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden.
3. Instrumentalisasi kekuasaan kehakiman untuk kepentingan politik.

Perlu diketahui putusan ini diketuai oleh Hakim Anwar Usman yang memiliki hubungan semenda dengan Presiden Republik Indonesia ke -7. Disamping itu, pada pemilihan umum tahun 2024 calon wakil presiden nomor urut 2 adalah anak pertama Presiden ke-7 RI, hal ini menjadikan Anwar Usman memiliki hubungan kerabat tingkat 2 dengan calon wakil presiden nomor urut 2 masa itu. Oleh karena itu Putusan ini dipandang untuk kepentingan beberapa pihak. Dengan hakim Anwar Usman menjadi Ketua MK saat memutuskan putusan MK tersebut maka ia melanggar Pasal 17 ayat 3 dan 4 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sapta Karsa Utama. Berikut uraian pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman

1. Pasal 17 ayat 3 dan 4 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan jika hakim memiliki hubungan keluarga.
2. Pada Sapta Karsa Utama dijelaskan bahwa hakim memiliki prinsip independensi, prinsip ini merupakan pokok untuk mencapai keadilan. Independensi ini terwujud bila hakim konstitusi memiliki kemandirian dan bebas dari pengaruh, tekanan, kepentingan dari pihak luar maupun teman sejawat hakim konstitusi sendiri. Pada prinsip independensi ini dijelaskan dalam penerapan nomor 2 bahwa hakim harus bersikap mandiri dan merdeka dari tekanan pihak yang bersengketa.

Maka dari penyelewengan yang dilakukan oleh Anwar Usman menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal 18 ayat 3 tentang Pelanggaran berat. Anwar Usman membuat pelanggaran berat yang jenisnya diatur oleh Pasal 18 ayat 3 ia melanggar pasal-pasal berikut:

1. Pasal 7 ayat 3 huruf a, Anwar Usman mengadili perkara dimana anggota keluarganya berperkara.
2. Pasal 9 ayat 4 huruf f, Anwar Usman tidak mengundurkan diri saat ia memiliki kepentingan keluarga dalam perkara tersebut.
3. Pasal 9 ayat 5 huruf c, Anwar Usman melanggar larangan bahwa ia tidak boleh mengadili perkara jika ia memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara.
4. Pasal 10 ayat 2 huruf a, Anwar Usman menyalahgunakan jabatannya selaku Ketua MK untuk kepentingan keluarga.

Dari argumentasi di atas, maka Anwar Usman seharusnya dikenakan sanksi berat Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal 19 ayat 4 huruf c dan d. Sedangkan Anwar Usman hanya dikenakan sanksi berat Pasal 19 ayat 4 huruf a dan b. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah putusan yang tidak beres. Keputusan MKMK menjatuhkan hukuman kepada Anwar Usman hanya berupa pemecatan dari posisinya sebagai ketua hakim konstitusi dengan cara yang tidak terhormat serta hanya mendapatkan surat peringatan. Hukuman tersebut tidak sesuai berlandaskan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai sanksi yang berat. Sanksi yang diberikan juga berdampak kepada pandangan masyarakat terhadap keadilan yang membiarkan kolusi, nepotisme terjadi di negara hukum. Berbeda dengan sanksi suatu perkara yang terjadi pada mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu Dede Suryaman. Mantan hakim ini menerima uang suap sebanyak Rp.300.000.000,00 saat mengadili perkara Walikota Kediri. Saat Mantan hakim terbukti bersalah dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA Nomor 1024/BP/PS.02/X/2022 ia dijatuhi putusan dari Komisi Yudisial berupa pemberhentian secara tidak hormat, sehingga Dede Suryaman tidak bisa mengadili sidang apapun untuk selamanya.

Pada Putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak disebutkan secara transparan alasan mengapa Anwar Usman tidak dikenakan sanksi sesuai pasal 19 ayat 4 huruf b, c, dan d. Beberapa sumber hanya menyatakan apabila dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat memerlukan proses yang lama. Ironisnya, sesuai dengan kepastian hukum yang ada Anwar Usman jelas melakukan penyelewengan terhadap kewenangannya sendiri. Dengan Putusan MKMK yang masih memperbolehkan Anwar Usman kembali menjadi Hakim Konstitusi maka putusan ini mencela kesucian peradilan Indonesia dan apabila dibandingkan dengan perkara mantan hakim Dede Suryaman, didasarkan dengan tingkat pengadilan putusan MKMK ini tidaklah adil walaupun KY dan MKMK memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai institusi yang menegakkan konstitusi memegang peranan yang sangat penting guna mempertahankan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan sanksi terhadap para hakim MK yang melanggar kode etik, khususnya yang diatur pada pasal 19 ayat (1) huruf c dan d dari Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) nomor 02/PB/MA/IX/2012 yang menjelaskan Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan ini seharusnya menjadi landasan kuat untuk memberikan sanksi berat, seperti pemberhentian dengan tidak hormat (huruf c) atau pensiun paksa (huruf d), bagi hakim yang terbukti berbuat pelanggaran serius. Namun, dalam beberapa kasus, implementasinya tidak dilakukan secara maksimal, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen penegakan etika di lingkungan peradilan.

Bagaimanakah Mekanisme Kepastian Hukum secara Normatif bagi Hakim-Hakim Lainnya yang Bertugas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik yang Serupa?

Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang serupa, diperlukannya kejelasan dan ketegasan rumusan norma. Hal ini menjadi suatu prasyarat utama. Kode etik hakim dan peraturan perundang-undangan yang relevan harus dirumuskan dengan bahasa yang lugas, menghindari ambiguitas yang dapat ditafsirkan secara beragam. Setiap pasal harus secara spesifik menguraikan perilaku yang dianggap melanggar, kemudian sanksi yang diterapkan. Kejelasan ini tidak hanya memberikan panduan yang tegas bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga meminimalisir potensi penyalahgunaan interpretasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Kemudian, independensi dan efektivitas pengawasan merupakan suatu pilar penting dalam menjaga integritas hakim. Dewan Kehormatan Hakim (DKH) dan Komisi Yudisial (KY) harus diberi wewenang yang cukup dan menjamin kebebasan untuk melakukan pengawasan secara objektif serta tidak ada intervensi dari lain pihak. Proses pemeriksaan terhadap dugaan suatu pelanggaran harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, serta ditegakkan secara konsisten, tanpa memandang hakim yang melakukan pelanggaran tersebut.

Kepastian hukum yang diberikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak yang signifikan. Sebagai badan yang memiliki kekuatan untuk menilai konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, keputusan MK adalah final dan bersifat mengikat (final and binding). Dengan kata lain, keputusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk hakim konstitusi itu sendiri. Pelanggaran terhadap putusan MK, atau upaya untuk menghindarinya, harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik dan dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Pembudayaan etika dan integritas merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. MK harus secara rutin menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi hakim, staf, dan seluruh elemen

yang terlibat dalam proses peradilan konstitusi. Program ini tak hanya berfokus pada aspek hukum formal, namun pada nilai-nilai etika, moralitas serta tanggung jawab sosial. MK juga harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi terwujudnya budaya integritas, dimana setiap individu merasa termotivasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. Mekanisme pelaporan dan perlindungan whistleblower perlu diwujudkan. MK harus menyediakan saluran yang aman dan terpercaya bagi siapapun yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik untuk melaporkannya tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan, Identitas pelapor harus dirahasiakan, dan mereka harus dilindungi dari segala bentuk tindakan yang merugikan. Dengan mengimplementasikan kelima elemen ini secara komprehensif dan berkelanjutan, MK dapat menciptakan mekanisme kepastian hukum yang kuat dan efektif dalam mencegah pelanggaran kode etik di kalangan hakim. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan integritas dan kredibilitas lembaga MK, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Hakim Konstitusi Indonesia yang seharusnya menjadi peraih cita negara hukum melanggar kekuasaan dan etik mereka jika perkara mengandung kepentingan. Sistem ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingan. Sanksi yang mengatur tidak mengikat pelanggaran yang dilakukan Hakim, maka sumber hukum primer dan sekunder Kekuasaan Hakim tidak berjalan bersamaan yang menyebabkan kelalaian dan tidak adanya kepastian hukum.

Saran

Pemberhentian secara tidak terhormat untuk Anwar Usman dari jabatan hakim konstitusi. Keputusan tersebut berlandaskan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Anwar sudah terbukti berbuat pelanggaran berat terhadap kode etik serta perilaku hakim konstitusi, termasuk pelanggaran prinsip kepantasan, kesopanan, dan konflik kepentingan yang jelas terkait dengan perkara yang diputuskan. Selain itu, sikap dan tindakan Anwar yang tidak mengelola konflik kepentingan secara transparan serta pernyataannya yang mendukung pihak tertentu yang berkaitan dengan keluarganya menunjukkan bahwa integritas dan independensinya sebagai hakim telah ternodai. Oleh karena itu, pemberhentian secara tidak terhormat merupakan langkah tegas yang diperlukan untuk menjaga kehormatan lembaga Mahkamah Konstitusi, memastikan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, N. (2023). Ahli Hukum Nommensen Nilai Anwar Usman Harusnya Di-PTDH dari Hakim MK. Sumatera Utara: detiksumut.
- Argawati, U. (2023, November 29). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diambil kembali dari mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19824&menu=2>
- Argawati, U. (2024, April 22). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diambil kembali dari mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216>
- AT. (t.thn.). MK meyambut Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi yang baru. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diambil kembali dari mahkamahagung.go.id: <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/344-mk-menyambut-anwar-usman-sebagai-hakim-konstitusi.html>

- Indonesia, M. K. (2006). Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama). Indonesia: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Indonesia, P. Y. (2023). Anwar Usman Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik Berat Seharusnya Diberhentikan Dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Jakarta: LBH Jakarta.
- Konstitusi, M. K. (2023). Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023. Indonesia. (t.thn.).
- Mochtar, Z. A. (2023, October 23). Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres. (Tasya, Pewawancara)
- Munawaroh, N. (2023, October 19). Hukum Online. Diambil kembali dari hukumonline.com:<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>
- Peraturan Bersama MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Sapta Karsa Utama.
- Pujianti, S. (2023, August 29). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diambil kembali dari mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469&menu=2>
- Pujianti, S. (2023, November 7). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diambil kembali dari mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>
- Safa'at, M. A. (2023, October 20). Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres. (E. B. Setiawan, Pewawancara)
- Saputra, A. (2022, June 21). detiknews. Diambil kembali dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6138207/alasan-lengkap-anwar-usman-nilai-dirinya-tak-perlu-mundur-dari-ketua-mk>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Vitorio Mantalean, I. R. (2023, August 10). Akhir Karier Hakim Dede Suryaman Setelah Dihampiri Uang Rp 300 Juta.